



PUTUSAN
Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Skw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan telah memberikan putusan sebagai berikut atas permohonan:

SU NA, lahir di Sui Rasau, tanggal 11 Oktober 1971, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Budha, tinggal di Jalan R.A. Kartini Gang Dahlan Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 13 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor Register 174/Pdt.P/2018/PN Skw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Su Na telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa dengan seorang laki-laki bernama Shong Tjhun, dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak bernama Siau Ling yang lahir di Singkawang tanggal 12 Februari 2000 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1240/DKCS/2009 tanggal 3 Juli 2009;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, tertulis "Phang Suna" sedangkan nama Pemohon sesungguhnya adalah "Su Na";
- Bahwa oleh karena terdapat adanya kesalahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan untuk kepentingan itu maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singkawang memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pembatalan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1240/DKCS/2009 tanggal 3 Juli 2009 atas nama Siau Ling;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan putusan pembatalan Akta Kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang agar petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tersebut membatalkan Akta Kelahiran Nomor 1240/DKCS/2009 tanggal 3 Juli 2009 atas nama Siau Ling dan mencabut Kutipan Akta kelahiran tersebut;

4. Memerintahkan petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru atas nama "Siau Ling" yang lahir di Singkawang pada tanggal 12 Februari 2000 dan anak dari "Su Na";

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;_

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di persidangan dengan maksud agar Pengadilan Negeri Singkawang dapat mengeluarkan putusan pembatalan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1240/DKCS/2009 tanggal 3 Juli 2009 atas nama Siau Ling, dengan alasan bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1240/DKCS/2009 tersebut tertulis nama Pemohon "Phang Suna" seharusnya nama Pemohon adalah "Su Na";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6172015110720001 atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Nomor 6172011010090010 tanggal 10 Oktober 2009 atas nama Chai Shong Tjhun sebagai Kepala Keluarga membuktikan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 Oktober 1972 dan bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Gang Dahlan Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sehingga Pemohon adalah orang yang cakap untuk mengajukan permohonan ini dan tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1240/DKCS/2009 tanggal 3 Juli 2009 atas nama Anak Pemohon bernama Siau Ling, tertulis nama Pemohon "Phang Suna" sedangkan nama Pemohon yang sesungguhnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor 4611/CS/1992 tanggal 17 Juli 2008 adalah "Su Na";

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat adanya kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1240/DKCS/2009 tanggal 3 Juli 2009 maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Singkawang membatalkan Akta Kelahiran tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pembatalan Akta Kelahiran Nomor 1240/DKCS/2009 tanggal 3 Juli 2009 maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Putusan Pembatalan Akta Kelahiran ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1240/DKCS/2009 tanggal 3 Juli 2009 atas nama Siau Ling;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka dengan putusan ini diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Siau Ling yang lahir di Singkawang pada tanggal 12 Februari 2000 dan anak dari Su Na;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pembatalan Akta Kelahiran Nomor 1240/DKCS/2009 tanggal 3 Juli 2009 atas nama Siau Ling;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Putusan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 1240/DKCS/2009 tanggal 3 Juli 2009 ini kepada Kantor Dinas

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 174/Pdt.P/2018/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk membatalkan Akta Kelahiran dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1240/DKCS/2009 tanggal 3 Juli 2009 atas nama Siau Ling tersebut;

4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siau Ling yang lahir di Singkawang pada tanggal 12 Februari 2000 anak dari Su Na;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singkawang, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Sri Wijati Mina, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Sri Wijati Mina.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp50.000,00
-	Panggilan + PNB	: Rp75.000,00
-	Redaksi	: Rp5.000,00
-	Materai	: Rp6.000,00
J u m l a h		: Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)